

IMPLIKASI PSAK 68 AKIBAT DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA

Amarsya Aurelia¹, Ryan Ramadhan^{2*}, Nurul Aiman Fiqar³, Erris Reyhan⁴, Ruthfina Putri⁵

¹⁻⁵ Universitas Telkom, Bandung
E-mail: ²⁾ therianramadhan@gmail.com

Abstrak

Covid-19 yang melanda seluruh dunia bertepatan dengan penerbitan laporan keuangan tahun 2019. Salah satu yang berdampak adalah nilai wajar. Nilai wajar yang diatur pada PSAK 68 dapat didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk mengalihkan aset atau liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perusahaan yang memiliki dampak langsung terhadap PSAK 68 dan cara perusahaan menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan keadaan Covid-19. Teknik penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dengan cara melihat laporan keuangan dari perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat 11 dari 33 perusahaan sektor perbankan yang menggunakan PSAK 68 dalam laporan keuangannya. Ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 berpengaruh secara signifikan dalam pengungkapan penilaian dan masukan serta sensitivitas penilaian terhadap perubahan entitas dalam menyusun laporan keuangan.

Kata Kunci: PSAK 68, Nilai Wajar, Perbankan

Abstract

The global Covid-19 outbreak coincided with the release of financial accounts in 2019. Fair value was one of the consequences. The price that would be obtained to transfer an asset or liability in an orderly transaction between market players, as defined by PSAK 68, is fair value. The goal of this research is to find out which companies have a direct impact on PSAK 68 and how companies generate financial reports in line with the Covid-19 situation. This method of research employs qualitative research methods. This type of qualitative research is descriptive in nature and tends to utilize analysis. In this study, document studies are used to examine the financial statements of banking organizations in Indonesia in 2020. According to the findings of this study, PSAK 68 is used in the financial statements of 11 out of 33 banking companies. The Covid-19 pandemic's uncertainty has a significant impact on the disclosure of assessments and inputs, as well as the sensitivity of the assessment to changes in businesses while compiling financial statements.

Keywords: PSAK 68, Fair Value, Banking

1. PENDAHULUAN

Fenomena Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sejak 2020 sangat menggegerkan dan berdampak besar bagi masyarakat di dunia. Diketahui bahwa total kasus Covid-19 di Indonesia bertambah tiga kali lipat hanya dalam tiga bulan (Kementerian Keuangan, 2021). Pemerintah pun dengan segera melakukan *lockdown* agar kasus Covid-19

tidak semakin menjamur. Hal ini menyebabkan mobilitas masyarakat menurun, tidak sedikit masyarakat di PHK dan gulung tikar sehingga perputaran uang di masyarakat ikut menurun. Tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, permasalahan ini berdampak serius bagi seluruh sektor perusahaan, salah satunya sektor perbankan. Diketahui bahwa kasus Covid-19 masuk Indonesia pada bulan Maret 2020 dimana saat itu perusahaan sedang mempersiapkan laporan keuangan tahun 2019. Laporan keuangan perlu disusun sebelum batas waktu ditentukan dan laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan kondisi Covid-19.

Indonesia sebagai negara yang bergabung dalam G-20 tentu sudah mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansinya. *International Financial Reporting Standards* atau sering disebut IFRS adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board* atau IASB. IFRS telah diadopsi oleh 120 negara. Namun Indonesia baru mengadopsi tahun 2008. Terdapat perbedaan atas adopsi IFRS terhadap PSAK mengalami hal yang signifikan, terdapat 3 perbedaan mendasar. Pertama, PSAK yang awalnya menggunakan *historical cost* berubah menjadi *fair value*. Penggunaan *fair value* dapat dikatakan lebih akurat dan relevan dengan keadaan pasar saat pelaporan. Berbeda dengan *historical cost* yang akan membebankan suatu biaya terlalu kecil karena pendapatan akan membayarkan biaya pada periode lalu bukan periode sekarang (Pardede, 2016).

IFRS yang mengatur nilai wajar berada di PSAK 68. Nilai wajar dapat didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk mengalihkan aset atau liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar. PSAK 68 menggunakan konsep *exit price* dimana transaksi untuk mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama atau di pasar yang paling menguntungkan (Fithriyyah, 2018). Hal ini menjadikan pelaku pasar ingin mendapatkan tingkat pengembalian yang besar karena adanya pandemi Covid-19. Perusahaan harus dapat mencari jalan keluar dan judgement yang sesuai atas ketidakpastian keadaan terhadap laporan keuangan yang akan dipublikasikan (Prasetyo, 2022).

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap laporan keuangan cukup baik, pada 18 Maret 2020 OJK memberikan waktu yang panjang untuk perusahaan menyampaikan laporan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi pelaku industri pasar modal. Selain itu OJK sesuai dengan POJK/No. 11/POJK.03/2020 juga memperingatkan kepada sektor perbankan untuk menunda penilaian yang mengacu pada harga pasar untuk Surat Utang Negara dan surat berharga lainnya. Selama menunda perusahaan dapat menilai kinerja *issuer* menggunakan risiko kredit, *credit spread*, suku bunga dan lain-lain. Terakhir perusahaan dapat mengungkapkan perbedaan perlakuan akuntansi yang dipersyaratkan dalam PSAK 68.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Astuti & Retnoningsih (2020) yang meneliti beberapa bank di Indonesia. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pelaporan keuangan perusahaan sektor perbankan di Indonesia karena penelitian sebelumnya hanya dilakukan hanya kepada bank BUMN sedangkan banyak bank sebagai garda utama dalam menghadapi perekonomian di masa pandemi ini.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Nilai Wajar

International Accounting Standard Board (IASB) telah menetapkan nilai wajar sebagai dasar dalam mengukur aset dan liabilitas. Menurut Epstein dan Jermakowicz (2010) didalam jurnal (Sukendar, 2012) Nilai wajar dinilai sebagai konsep yang paling sesuai dan relevan dalam penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan atau entitas bisnis karna bisa menggambarkan nilai pasar yang sesungguhnya. PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar (*fair value*) sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan sebagai pengalihan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran (IAI, 2018). PSAK 68 mendefinisikan untuk mengestimasi harga dimana transaksi teratur (*orderly transaction*) untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran yang telah ditetapkan transaksi tersebut bukan termasuk transaksi yang dipaksakan (contohnya likuidasi yang dipaksakan atau penjualan yang terpaksa dilakukan)” (IAI, 2018).

Ketika mengukur nilai wajar, entitas memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran contohnya seperti kondisi asset dan pembatasan terhadap asset (Wilestari & Afriani, 2019). Dampak pengukuran yang timbul dari kegiatan penjualan tertentu akan berbeda tergantung pada bagaimana hal tersebut akan diperhitungkan oleh pelaku pasar. Penghitungan nilai wajar dilakukan pada tanggal neraca dibuat dan menghitung nilai wajar dari properti investasi yang dimiliki. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari aktivitas perubahan nilai wajar atas properti investasi diakui dalam laba-rugi periode berjalan (Sukendar, 2012).

Berdasarkan PSAK No. 68 tahun 2013 tentang Pengukuran Nilai Wajar, ada berbagai macam teknik penilaian nilai wajar yaitu:

1. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)
Pendekatan pasar (*market approach*) menggunakan harga pasar dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas, atau kelompok aset dan liabilitas yang identik atau serupa seperti bisnis.
2. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)
Pendekatan biaya (*cost approach*) merupakan jumlah yang dibutuhkan dalam menggantikan kapasitas manfaat (*service capacity*) aset atau sebagai biaya pengganti saat ini.
3. Pendekatan Penghasilan (*Income Approach*)
Pendekatan penghasilan (*income approach*) dilakukan penjumlahan masa depan (contohnya arus kas atau penghasilan dan beban) ke suatu jumlah saat ini yang didiskontokan. Ketika pendekatan penghasilan digunakan, pengukuran nilai wajar memperlihatkan ekspektasi pasar saat ini mengenai jumlah masa depan tersebut.

Dalam PSAK 68 untuk meningkatkan konsistensi dan ketebandingan pengukuran nilai wajar dan pengungkapan instrumen keuangan, ditentukan regulasi penetapan hierarki penentuan nilai wajar sebagai berikut:

1. Input level 1 menggunakan harga pasar yang aktif pada tanggal pengukuran nilai (harga kuotasian tanpa penyesuaian).

2. Input level 2 menggunakan dasar harga yang di observasi atas aset dan liabilitas baik secara langsung atau tidak langsung.
3. Input level 3 menggunakan asumsi yang timbul akibat risiko atas aset atau liabilitas yang nilai wajarnya tidak dapat diobservasi secara tepat.

Teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar diterapkan secara konsisten (IAI, 2018). Akan tetapi, suatu perubahan dalam teknik penilaian atau penerapannya (contohnya perubahan dalam pembobotan ketika beberapa teknik penilaian digunakan atau perubahan dalam penyesuaian yang diterapkan pada teknik penilaian) adalah sesuai jika perubahan tersebut menghasilkan pengukuran yang sama atau lebih merepresentasikan nilai wajar dalam keadaan tersebut (Wilestari & Afriani, 2019). Kasus tersebut dapat terjadi jika, pasar baru berkembang, informasi baru menjadi tersedia, informasi yang sebelumnya digunakan menjadi tidak tersedia, teknik penilaian bertambah baik, dan kondisi pasar berubah.

2.2. Implementasi Pengukuran Nilai Wajar di Indonesia

Indonesia memperbaiki ruang lingkup yang baru tentang nilai wajar pada tahun 2013 ketika IASB mengeluarkan IFRS 13 tentang fair value measurement. IFRS 13 diadopsi penuh oleh PSAK 68 pada tahun 2015. Dengan diadopsi penuh IFRS 13 ini memunculkan kekhawatiran kesiapan emiten di Indonesia terhadap adopsi konsep nilai wajar dari IFRS 13 secara penuh karena meninjau dari harga pasar di Indonesia yang memiliki volatilitas yang tinggi disbanding dengan negara lain. Penelitian oleh Murti & Suyanto (2017) menemukan bahwa nilai wajar lebih memiliki relevansi nilai dibandingkan dengan nilai historis yang diukur dengan *Economic Value Added* (EVA) dan return saham lalu juga ditemukan bahwa tidak ada beda signifikan kecenderungan emiten untuk memilih penyajian nilai wajar pada masa satu tahun sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 pada 1 Januari 2015 bahkan penerapan standar tersebut memiliki hubungan negatif pada terhadap EVA dan juga return saham. adanya beberapa pertimbangan dewan pembuat standar yang memiliki pandangan bahwa Indonesia belum siap untuk melakukan adopsi penuh IFRS Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma yang semula *historical cost* menjadi *fair value* memberikan dampak yang cukup signifikan bagi instrumen keuangan (E. Astuti & Sulistyowati, 2017).

PSAK 68 efektif mulai diterapkan di Indonesia pada 1 Januari 2015, tetapi urgensi peran penting profesi penilai di Indonesia belum dapat dilihat di standar ini maupun pada praktek penyusunan laporan keuangan yang berbasis nilai wajar. Hal tersebut didasarkan pada identifikasi tingkatan nilai wajar dalam PSAK 68 yang terbagai pada Level 1, Level 2 dan Level 3 (Murti & Darma, 2018). implementasi nilai wajar di Indonesia bukanlah hal yang mudah karena Indonesia telah menganut konsep *historical cost* sudah cukup lama bahkan sampai saat ini beberapa emiten masih menggunakannya, contohnya pada laporan keuangan untuk bagian pajak tetap menggunakan *historical cost*. Permasalahan lain yang terjadi bukanlah merupakan tugas yang mudah, permasalahan dalam berlakunya nilai wajar ini adalah kurangnya tenaga profesional bidang penilaian yang menentukan nilai wajar instrumen keuangan pada laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh profesi bidang penilai yang belum lama berkembang di Indonesia (Murti & Darma, 2018).

2.3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penerapan Pengukuran Nilai Wajar di Indonesia

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi pasar dengan cepat dan telah memengaruhi volatilitas dan volume transaksi di bursa efek di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Hal ini juga disadari oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) Ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 ini dapat secara signifikan memengaruhi pertimbangan (*judgement*) entitas dalam menyusun laporan keuangan khususnya dalam hal menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan (IAI, 2020). Akibatnya laporan keuangan yang diterbitkan pada masa di mana terjadi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 harus mencerminkan ketidakpastian di dalam laporan keuangannya.

PSAK 68 paragraf 77 mensyaratkan bahwa harga kuotasian (*quoted price*) di pasar aktif adalah bukti yang paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian apapun untuk mengukur nilai wajar (IAI, 2018). Tetapi ketika volume transaksi atau tingkat aktivitas perdagangan di bursa menurun secara signifikan, entitas kesulitan dalam menentukan apakah suatu transaksi termasuk dalam suatu transaksi yang teratur atau tidak. Entitas harus mempertimbangkan apakah suatu transaksi teratur atau tidak untuk setiap transaksi pada level instrumen karena setiap instrumen memiliki kesimpulan analisis yang berbeda meskipun diperdagangkan di bursa yang sama dengan kecenderungan yang biasanya menurun. Untuk memahami masalah ini entitas harus memperhatikan informasi yang dapat diobservasi pada tanggal pelaporan, lalu entitas harus memberikan bobot pertimbangan yang lebih rendah untuk harga pasar yang terjadi ketika suatu transaksi dianggap tidak teratur, dibandingkan dengan harga pasar yang telah terjadi sebelum pandemi di saat transaksi tersebut dianggap teratur.

Dengan demikian, nilai wajar aset keuangan di pasar aktif akan terus dihitung sebagai hasil dari harga kuotasian aset keuangan tersebut dan kuantitas yang dimiliki. Jika entitas menganalisis bahwa tepat untuk menggunakan teknik valuasi pada entitas, maka harus mempertimbangkan penyesuaian yang diekspetasikan oleh pelaku pasar akibat ketidakpastian pandemi Covid-19. Dalam mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas, maka entitas harus dapat mempertimbangkan dampak yang timbul dari pandemi Covid-19 karna agar menyesuaikan berbagai asumsi penilaian, termasuk suku bunga, *credit spread*, risiko kredit penerbit instrumen, dan sebagainya (IAI, 2020).

2.4. Penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar Pada Perusahaan Perbankan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19

Salah satu industri yang terkena pengaruh karena perubahan standar akuntansi yang mengadopsi IFRS dan munculnya ketidakpastian karena pandemi adalah perusahaan perbankan. Akibatnya laporan keuangan yang diterbitkan pada masa di mana terjadi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 harus mencerminkan ketidakpastian di dalam laporan keuangannya. Perusahaan perbankan memiliki tantangan yang besar dalam penerapan nilai wajar dikarenakan berhadapan dengan standar yang baru dan menghadapi masa sulit di pandemi Covid 19 ini. Pandemi Covid-19 telah memberi pengaruh besar terhadap volatilitas dan volume transaksi di seluruh dunia. Ketidakpastian yang muncul akibat pandemi ini dapat mempengaruhi entitas dalam memberikan pertimbangan dalam menentukan apakah transaksi yang terjadi merupakan transaksi teratur atau tidak teratur.

Pada tahun 2020 lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan baru terkait PSAK 68 yaitu tentang pengakuan nilai wajar di masa pandemi bagi perusahaan perbankan. Beberapa panduan bagi perbankan dalam penerapan PSAK 68 sebagai berikut:

1. Menunda penilaian pada harga pasar (*mark to market*) untuk Surat Utang Negara dan surat-surat berharga lain yang diterbitkan pemerintah termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, selama 6 (enam) bulan.
2. Menunda penilaian pada harga pasar (*mark to market*) untuk surat-surat berharga lain selama 6 (enam) bulan sepanjang perbankan meyakini kinerja penerbit (*issuer*) surat-surat berharga tersebut dinilai baik sesuai kriteria tertentu yang ditetapkan.
3. Melakukan pengungkapan yang menjelaskan perbedaan perlakuan akuntansi yang mengacu pada panduan OJK dengan SAK sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 68.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berisikan fenomena dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010). Jenis penelitian kualitatif memiliki memiliki sifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data resmi laporan keuangan dari perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2020.

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis penerapan mengenai penerapan nilai wajar/PSAK 68 pada laporan keuangan perusahaan perbankan di Indonesia tahun 2020. Pemilihan perusahaan perbankan di Indonesia tahun 2020 sebagai objek penelitian karena peneliti ingin menganalisis apakah perusahaan perbankan di Indonesia telah menerapkan PSAK 68 dan juga agar dapat mengetahui dampak Covid-19 terhadap perusahaan perbankan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Menurut Sugiyono pengertian studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat laporan keuangan dari perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2020 yang diakses melalui laman resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PSAK 68 pengukuran nilai wajar disahkan pada tanggal 19 Desember 2013 yang mengadopsi IFRS 13 per 1 Januari 2013. Aturan ini disesuaikan Kembali pada tanggal 27 Agustus 2014 dan mulai diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2015.

Implementasi PSAK 68 pengukuran nilai wajar pada perusahaan perbankan di masa pandemi sedikit banyak membawa dampak. Perubahan dalam pengukuran nilai wajar mempengaruhi pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 68, yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan teknik penilaian dan masukan yang digunakan dalam

FVM serta sensitivitas penilaian terhadap perubahan asumsi. Pengungkapan diperlukan untuk memungkinkan pengguna memahami apakah Covid-19 telah dipertimbangkan untuk tujuan FVM. Pertanyaan kuncinya adalah kondisi dan asumsi terkait apa yang diketahui atau diketahui oleh pelaku pasar pada tanggal pelaporan.

Untuk tahun 2020, pengukuran nilai wajar, khususnya dari instrumen keuangan dan properti investasi, perlu ditinjau untuk memastikan bahwa nilai tersebut mencerminkan kondisi pada tanggal neraca. Ini akan melibatkan pengukuran berdasarkan input yang tidak dapat diobservasi yang mencerminkan bagaimana pelaku pasar akan mempertimbangkan efek Covid-19 dalam ekspektasi mereka terhadap arus kas masa depan terkait dengan aset atau liabilitas pada tanggal pelaporan.

Tabel 1 Daftar Perusahaan Perbankan di Indonesia yang Menerapkan PSAK 68

No	Kode Emiten	Nama Emiten	Halaman Di Laporan Keuangan	Keterangan
1	AGRO	Bank Agroniaaga Tbk	68, 76	Laporan keuangan pada Bank Agroniaaga Tbk menerapkan PSAK 68
2	AGRS	Bank Agris Tbk (Bank IBK Indonesia Tbk)	105	Laporan keuangan pada Bank Agris Tbk menerapkan PSAK 68
3	ARTO	Bank Artos Indonesia Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Artos Indonesia Tbk tidak menerapkan PSAK 68
4	BABP	Bank Bumi Putra Indonesia Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Bumi Putra Indonesia Tbk tidak menerapkan PSAK 68
5	BBHI	Bank Harda Internasional Tbk	132	Laporan keuangan pada Bank Harda Internasional Tbk menerapkan PSAK 68
6	BBKP	Bank Bukopin Indonesia Tbk	63	Laporan keuangan pada Bank Bukopin Indonesia Tbk menerapkan PSAK 68
7	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk	12	Laporan keuangan pada Bank Mestika Dharma Tbk menerapkan PSAK 68

IMPLIKASI PSAK 68 AKIBAT DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA*Amarsya Aurelia, Ryan Ramadhan, Nurul Aiman Fiqar, Erris Reyhan, Ruthfina Putri*

8	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak menerapkan PSAK 68
9	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak menerapkan PSAK 68
10	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	83, 84	Laporan keuangan pada Bank Tabungan Negara Tbk menerapkan PSAK 68
11	BBYB	Bank Yudha Bhakti Tbk	25	Laporan keuangan pada Bank Yudha Bhakti Tbk menerapkan PSAK 68
12	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tidak menerapkan PSAK 68
13	BINA	Bank Ina Perdana Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Ina Perdana Tbk tidak menerapkan PSAK 68
14	BJBR	Bank Jabar Banten Tbk	22, 52	Laporan keuangan pada Bank Jabar Banten Tbk menerapkan PSAK 68
15	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tidak menerapkan PSAK 68
16	BKSW	Bank QNB Indonesia Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank QNB Indonesia Tbk tidak menerapkan PSAK 68
17	BMAS	Bank Maspion Indonesian Tbk	51	Laporan keuangan pada Bank Maspion Indonesian Tbk menerapkan PSAK 68

18	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak menerapkan PSAK 68
19	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Bumi Arta Tbk tidak menerapkan PSAK 68
20	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank CIMB Niaga Tbk tidak menerapkan PSAK 68
21	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Maybank Indonesia Tbk tidak menerapkan PSAK 68
22	BNLI	Bank Permata Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Permata Tbk tidak menerapkan PSAK 68
23	BSIM	Bank Sinar mas Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Sinar mas Tbk tidak menerapkan PSAK 68
24	BTPN	Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk tidak menerapkan PSAK 68
25	BVIC	Bank Victoria International Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Victoria International Tbk tidak menerapkan PSAK 68
26	DNAR	Bank Dinar Indonesia Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Dinar Indonesia Tbk tidak menerapkan PSAK 68
27	INPC	Bank Artha Graha International Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Artha Graha International Tbk tidak menerapkan PSAK 68

IMPLIKASI PSAK 68 AKIBAT DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA

Amarsya Aurelia, Ryan Ramadhan, Nurul Aiman Fiqar, Erris Reyhan, Ruthfina Putri

28	MCOR	Bank China Construction Bank Ind. Tbk	25	Laporan keuangan pada Bank China Construction Bank Ind. Tbk menerapkan PSAK 68
29	MEGA	Bank Mega Tbk	171	Laporan keuangan pada Bank Mega Tbk menerapkan PSAK 68
30	NISP	Bank OCBC NISP Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank OCBC NISP Tbk tidak menerapkan PSAK 68
31	NOBU	Bank Nationalnobu Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Nationalnobu Tbk tidak menerapkan PSAK 68
32	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Pan Indonesia Tbk tidak menerapkan PSAK 68
33	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	-	Laporan keuangan pada Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk tidak menerapkan PSAK 68

5. KESIMPULAN

Harga kuotasi di pasar aktif merupakan bukti yang paling meyakinkan dari nilai wajar. Dengan menggunakan konsep *exit price* pada PSAK 68 yang mana paling menguntungkan untuk mengalihkan liabilitas yang terjadi di pasar utama. Tetapi, hanya terdapat 11 dari 33 perusahaan perbankan yang baru menerapkan PSAK 68 pada laporan keuangannya. Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa ketidakpastian dalam pengungkapan penilaian dan masukan serta sensitivitas penilaian terhadap perubahan asumsi laporan keuangan perusahaan terhadap dampak Covid-19 mempengaruhi entitas dalam memberikan pertimbangan untuk menentukan apakah transaksi yang terjadi merupakan transaksi teratur atau tidak teratur, dan hanya beberapa perusahaan perbankan yang dapat mencerminkan kondisi tanggal neraca.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, E. B., & Retnoningsih, S. (2020). Implikasi PSAK 68 Pada Pelaporan Keuangan Covid 19. *Webinar Dan Call for Paper Online*.
- Astuti, E., & Sulistyowati, N. W. (2017). Adaptasi Fair Value Accounting Untuk Instrumen Keuangan: Analisis Kualitatif Konvergensi IFRS Perusahaan Perbankan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian LPPM Universitas PGRI Madiun*, 62–69.
- Epstein, B. J., & Jermakowicz, E. K. (2010). *WILEY Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards 2010*. John Wiley & Sons.
- Fithriyyah, N. (2018). *Estimasi Penilaian Revaluasi Aset Tetap sebagai Pendukung Keputusan Penerapan Tax Planning pada PT. Harapan Sejahtera Karya Utama* [Doctoral dissertation]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- IAI. (2018). *PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar*. Standar Akuntansi Keuangan. <https://docplayer.info/32754276-Ed-psak-68-exposure-draft.html>
- IAI. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar*. Press Release.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.
- Murti, N. W., & Darma, A. B. (2018). Kecenderungan emiten untuk memilih menyajikan laporan keuangan berdasarkan nilai wajar setelah penerapan PSAK 68. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(4), 388–396.
- Murti, N. W., & Suyanto, S. (2017). The relevance of fair value concept compared to historical costs in Indonesia. *Proceedings Of Indonesia Focus*, 1(1).
- Pardede, S. M. D. (2016). *Financial policies and timeliness of financial reporting by Indonesian listed firms (Doctoral dissertation, Deakin University)*. [Doctoral dissertation]. Deakin University.
- Prasetyo, A. A. (2022). Meminimalisir Asimetri Informasi Melalui Pelaporan (Disclosure) Laporan Keuangan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i1.104>
- Sukendar, H. (2012). Konsep Nilai Wajar (Fair Value) dalam Standar Akuntansi Berbasis IFRS di Indonesia Apa dan Bagaimana? *Binus Business Review*, 3(1), 93–106.
- Wilestari, M., & Afriani, W. (2019). Penerapan Nilai Wajar Untuk Penilaian Aset Perusahaan Perbankan Pada Bank Permata, Tbk. *Akrual*, 1(1), 1–14.

IMPLIKASI PSAK 68 AKIBAT DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA

Amarsya Aurelia, Ryan Ramadhan, Nurul Aiman Fiqar, Erris Reyhan, Ruthfina Putri
